

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif (*Doctrinal Legal Approach*) artinya permasalahan yang akan diteliti adalah permasalahan faktor yuridis dan permasalahan faktor normatif. Faktor yuridis adalah perangkat peraturan hukum yang menyangkut pelayanan kesehatan dalam konteks hubungan hukum antara Audit Medis dengan Keselamatan Pasien. Faktor normatif adalah norma/kaidah yang ada dalam sebuah peraturan hukum dalam hal ini adalah Kepmenkes nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien. Dengan demikian akan dikaji hubungan Audit Medis sebagai kaidah yang tertuang dalam Kepmenkes dengan asas Keselamatan Pasien. Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh suatu hubungan sebab akibat Apakah Audit Medis dapat menyebabkan terpenuhinya Keselamatan Pasien.

##### **2. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat apakah terdapat hubungan antara Audit Medis dengan Keselamatan Pasien.

### **3. Jenis Data**

Untuk memperoleh sumber data sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Yaitu merupakan data sekunder yang diperoleh dari Study Kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum primer seperti undang-undang, permenkes
- b. Bahan hukum sekunder seperti Buku, makalah, majalah.
- c. Bahan hukum tertier seperti brosur, leaflet yang dapat dipergunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini..

### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah :

Studi Pustaka/Library Research :

Mengadakan kajian/interpretasi secara sistematis terhadap norma-norma yang tampak pada Audit Medis (objek penelitian) dengan asas Keselamatan Pasien (objek penelitian).